



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
 - b. bahwa Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar pengelolaan rumah sakit daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- (2) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLU Rumah Sakit Daerah;
- (3) Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
- (4) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi;
- (5) Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif, dan rehabilitatif;
- (6) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
- (7) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (8) Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit menggunakan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLU Rumah Sakit Daerah, adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

- rumah sakit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menurunkan tingkat kemiskinan ibu dan anak, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
- (9) Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLU Rumah Sakit Daerah adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijaksanaan operasional BLU Rumah Sakit Daerah;
 - (10) Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat;
 - (11) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat Rumah Sakit Daerah bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direksi BLU Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social insponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat;
 - (12) Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;
 - (13) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, adalah Pejabat yang diberi tugas Pokok dan Fungsi mengelola keuangan daerah selanjutnya disingkat PPKD; dan
 - (14) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang BLU Rumah Sakit Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman landasan, dan kepastian hukum bagi setiap rumah sakit Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan rumah sakit yang berkualitas kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang BLU Rumah Sakit Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit daerah kepada masyarakat;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan rumah sakit daerah yang berkualitas sesuai dengan azas-azas umum perumahan sakitan ;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan rumah sakit daerah sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. terwujudnya Perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara rumah sakit dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan BLU Rumah Sakit Daerah berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban pasien;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban pelaku pelayanan rumah sakit;
- f. keprofesionalan medis , keperawatan dan kebidanan;
- g. ketaatan kode etik kedokteran dan keperawatan/kebidanan;
- h. tata kelola klinik yang baik atau *good clinical governance* ;
- i. fasilitas khusus bagi kelompok rentan;
- j. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
- k. menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
- l. rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU Rumah Sakit Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
- m. mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat; dan

- n. pelayanan kesehatan rumah sakit menaati standar pelayanan minimal rumah sakit.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup BLU Rumah Sakit Daerah:

1. Persyaratan BLU Rumah Sakit Daerah;
2. Pengorganisasian;
3. Pola Tata Kelola, Tugas dan Pejabat BLU Rumah Sakit Daerah;
4. Tata Kelola Klinik, Audit, Akreditasi dan Pengawasan;
5. Dewan Pengawas;
6. Status Kelembagaan;
7. Gaji, Santunan Purnajabatan, Kewajiban dan Sanksi;
8. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Tarif Pelayanan;
10. Sumber Pendapatan dan Biaya;
11. Perencanaan dan Penganggaran;
12. Kerjasama;
13. Pengadaan Barang dan Jasa;
14. Pengelolaan Barang dan Penyelesaian Kerugian;
15. Penatausahaan Keuangan;
16. Akuntansi dan Pelaporan;
17. Pembinaan dan Pengawasan; dan
18. Evaluasi dan Penilaian Kinerja

B A B V
PERSYARATAN BLU RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

BLU Rumah Sakit Daerah harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi apabila tugas dan fungsi rumah sakit bersifat operasional dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang menghasilkan barang/ jasa pelayanan rumah sakit.
- (2) Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pada :
 - a. instalasi rawat Jalan;
 - b. instalasi rawat inap;
 - c. ruang gawat darurat;
 - d. instalasi Bedah Sentral;
 - e. ruang tenaga kesehatan;
 - f. instalasi radiologi;
 - g. instalasi laboratorium;
 - h. ruang sterilisasi;
 - i. instalasi farmasi;
 - j. ruang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan;
 - k. kantor administrasi;
 - l. ruang ibadah dan ruang tunggu;
 - m. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - n. ruang menyusui;
 - o. instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - p. instalasi gas medik;
 - q. instalasi Gizi;
 - r. ruang laundry;
 - s. instalasi pemulasaran jenazah;
 - t. pengolahan sampah;
 - u. instalasi pengolahan limbah;

- v. pelataran parkir dan taman; dan
- w. keamanan dan ketertiban;

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi apabila :

- a. kinerja pelayanan rumah sakit memenuhi spm rumah sakit; dan
- b. kinerja keuangan dinyatakan sehat.

Pasal 9

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi apabila rumah sakit memiliki dokumen yang meliputi :

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan rumah sakit, keuangan dan manfaat bagi masyarakat ;
- b. pola tata kelola ;
- c. rencana strategis bisnis ;
- d. standar pelayanan minimal ; dan
- e. laporan keuangan per 31 Desember tahun anggaran berjalan yang siap diaudit.

Pasal 10

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan peraturan internal rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan rumah sakit.
- (2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan rumah sakit yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.

Pasal 13

- (1) Laporan keuangan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri dari :
 - a. neraca;
 - b. laporan aktivitas;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem akuntansi yang diatur dalam pedoman akuntansi Badan Layanan Umum.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 14

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Organisasi BLU Rumah Sakit Daerah paling sedikit terdiri atas:
 - a. direktur utama;
 - b. direktur pelayanan medis dan keperawatan;
 - c. direktur penunjang medis;
 - d. direktur administrasi umum dan keuangan;
 - e. dewan pengawas;
 - f. komite medis;
 - g. komite perawatan; dan
 - h. satuan pengawas internal.

Pasal 15

Struktur organisasi BLU Rumah Sakit Daerah, nomenklatur jabatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah terdiri atas:
 - a. Jajaran direksi;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis.

- (2) Jajaran direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, bertanggung-jawab kepada direksi BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah, ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetensi; dan
 - b. kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 18

- (1) Direktur BLU Rumah Sakit Daerah harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumah-sakitan.
- (2) Direktur BLU Rumah Sakit Daerah diangkat dan diberhentikan gubernur setelah lolos dari uji kelayakan yang dilakukan oleh tim seleksi.

Pasal 19

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bertugas menyeleksi para calon Direktur BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh gubernur yang beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagai Sekretaris;
 - c. unsur DPRD Provinsi sebagai anggota;
 - d. unsur Biro yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat di lingkup Sekretariat Provinsi sebagai anggota; dan
 - e. tenaga ahli perumah sakitan apabila diperlukan sebagai anggota.

Pasal 20

- (1) Para calon direktur dijangar dan diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur terpilih diajukan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Direktur yang diangkat atau ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera menyusun struktur organisasi dan menyusun tupoksi masing-masing di satuan kerja.

BAB VII

POLA TATA KELOLA, TUGAS, DAN PEJABAT BLU-RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Kesatu

Pola Tata Kelola

Pasal 21

- (1). BLU Rumah Sakit Daerah beroperasi berdasarkan pola tata kelola administrasi atau peraturan internal, yang memuat antara lain
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja; dan
 - c. pengelompokan fungsi yang logis.
- (2) Tata kelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Direksi BLU Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah;
 - b. menyusun renstra bisnis BLU Rumah Sakit Daerah;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLU Rumah Sakit Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLU Rumah Sakit Daerah kepada Gubernur.
- (2) Direksi BLU Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi

sebagai penanggungjawab umum operasional medis, teknis operasional dan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 23

- (1) Pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA-BLU Rumah Sakit Daerah;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan laporan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan dengan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 24

- (1) Pejabat teknis BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis medis dan teknis non medis;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis dan non medis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggung jawabkan kinerja operasional medis dan non medis.
- (2) Pejabat teknis medis dan non medis, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab di bidang teknis medis dan non medis.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu pelayanan rumah sakit, standarisasi, administrasi, etika profesi, peningkatan kualitas sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga Pejabat PNS dan PPPK

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau PPPK yang professional sesuai kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah yang berasal

dari PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLU Rumah Sakit yang berasal dari PPPK dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas.

Pasal 26

- (1) Direktur utama merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.
- (2) Direktur utama merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang Daerah.
- (3) Dalam hal Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPPK, pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.
- (4) Dalam hal direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPPK, maka pejabat keuangan, termasuk Direktur Keuangan BLU Rumah Sakit Daerah, wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang Daerah.

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah yang berasal dari PPPK, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA KELOLA KLINIK, AUDIT, AKREDITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Tata Kelola Klinik

Pasal 28

- (1) Setiap BLU Rumah Sakit Daerah harus menyelenggarakan tata kelola Klinik Rumah Sakit.
- (2) Setiap tindakan kedokteran harus dilakukan berdasarkan *clinical pathway*.

Pasal 29

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan BLU Rumah Sakit Daerah harus dilakukan audit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa audit kinerja dan audit medis.
- (3) Audit kinerja dan audit medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- (4) Audit kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh tenaga pengawas.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 31

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan BLU Rumah Sakit Daerah wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
- (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- (4) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RBA BLU Rumah Sakit Daerah.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas wajib:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah;
 - c. melaporkan secara periodik kepada Gubernur tentang kinerja BLU Rumah Sakit Daerah;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah; dan
 - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala, paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 33

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas, ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan/atau 5 (lima) orang.
- (2) Seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Dewan pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan direksi BLU Rumah Sakit Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut jumlah anggota dewan pengawas berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1). Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari:
 - a. pejabat dinas kesehatan;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah;
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah

dinyatakan pailit, atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

- c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan rumah sakit dan mempunyai komunitas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU Rumah Sakit Daerah; dan/atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan atas BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLU Rumah Sakit Daerah dan dimuat dalam RBA.

BAB X
STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 38

- (1) Dalam hal Rumah Sakit menerapkan PPK-BLU Rumah Sakit untuk merubah status kelembagaannya, harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya; dan
 - b. Perubahan organisasi, antara lain: penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB XI

GAJI, SANTUNAN PURNAJABATAN , KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Gaji dan Remunerasi

Pasal 39

- (1) Besarnya gaji direktur utama BLU Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kelas atau tipe rumah sakit, kompleksitas, pendapatan dan aset serta, tingkat kesehatan dari BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Kompleksitas rumah sakit dengan memperhatikan antara, lain permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Direksi BLU Rumah Sakit Daerah berkewajiban menetapkan remunerasi bagi pegawainya dengan persetujuan dewan pengawas.
- (4) Komposisi gaji direksi BLU Rumah Sakit Daerah, honorarium ketua, dan anggota dewan pengawas, serta sekretaris dewan pengawas akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang didasarkan pada pedoman umum yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
- (5) Pemberian remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kompetensi, profesi, tenaga, fungsional, dan kemampuan keuangan rumah sakit.

Pasal 40

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja atau *basic index*;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku atau *competency index*;
 - c. resiko kerja atau *risk index*;
 - d. tingkat kegawat daruratan atau *emergency index*;
 - e. jabatan yang disandang atau *position index*; dan
 - a. hasil/capaian kinerja atau *performance index*.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangannya mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitas

Pasal 41

Pimpinan BLU Rumah Sakit Daerah dapat diberikan fasilitas atau kompensasi untuk menunjang kelancaran tugasnya berupa rumah jabatan dan sarana transportasi.

Pasal 42

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat menyediakan fasilitas berupa rumah jabatan bagi Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila BLU Rumah Sakit Daerah tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan, pimpinan dapat diberikan kompensasi bulanan sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan.
- (3) Setiap rencana pengadaan rumah jabatan, perlengkapan serta renovasi, harus dicantumkan dalam RBA-BLU Rumah Sakit Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengganti fasilitas rumah jabatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Direksi BLU Rumah Sakit Daerah yang menempati rumah jabatan apabila berhenti/ diberhentikan dari jabatannya maka yang bersangkutan wajib

segera menyerahkan rumah jabatan tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti/diberhentikan kepada BLU Rumah Sakit Daerah tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 44

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat menyediakan fasilitas berupa kendaraan bagi direksi BLU Rumah Sakit Daerah yang jenisnya ditetapkan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit.
- (2) Apabila BLU Rumah Sakit Daerah tidak menyediakan fasilitas kendaraan jabatan, direksi dapat diberikan kompensasi bulanan untuk fasilitas kendaraan jabatan.
- (3) Setiap rencana pengadaan kendaraan jabatan harus dicantumkan dalam RBA-BLU-Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi bulanan untuk fasilitas kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Direksi BLU Rumah Sakit Daerah yang mendapatkan fasilitas kendaraan jabatan apabila berhenti/diberhentikan dari jabatannya, maka direksi yang bersangkutan wajib segera menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti/diberhentikan, kepada BLU Rumah Sakit Daerah tanpa syarat dan kompensasi apapun.

Pasal 46

Direksi, dewan pengawas dan sekretaris dewan Pengawas diberikan fasilitas pengobatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 47

- (1) Dewan pengawas diberikan kompensasi berupa tunjangan transport dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi berupa tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Santunan Purnajabatan

Pasal 48

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Pimpinan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima santunan purna-jabatan.
- (2) Santunan purna-jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengikut-serta dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iurannya ditanggung oleh BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pemilihan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepenuhnya diserahkan kepada Pimpinan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (4) Premi atau iuran tahunan yang dapat ditanggung oleh BLU Rumah Sakit Daerah tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima persen) gaji/honorarium dalam satu tahun, dan jumlah tersebut harus dicantumkan dalam RBA Rumah Sakit setiap tahun anggaran.
- (5) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Pimpinan atau Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Sanksi

Pasal 49

- (1) Setiap Direksi dan Dewan Pengawas diwajibkan untuk memberlakukan prinsip pemerintahan yang baik secara konsisten dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Direksi, Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas, dilarang membebankan biaya kepada rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian jabatan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 50

- (1) Direksi dan dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji honorarium bulanan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

- (2) Kecuali gaji dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dan Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat menggunakan fasilitas rumah jabatan dan kendaraan jabatan atau kompensasinya.

BAB XII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 51

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan rumah sakit yang diberikan oleh BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar mengikuti dan mengacu pada buku standar pelayanan minimal rumah sakit yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
- (3) Direksi BLU Rumah Sakit Daerah mengajukan usulan SPM-Rumah Sakit kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

BAB XIII

TARIF PELAYANAN

Pasal 52

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit yang diberikan.
- (2) Imbalan jasa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dana perhitungan biaya satuan per unit layanan rumah sakit atau hasil per investasi.
- (3) Tarif layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan rumah sakit.
- (4) Tarif layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur .

BAB XIV
SUMBER PENDAPATAN DAN BIAYA BLU RUMAH SAKIT DAERAH

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 53

Pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah dapat bersumber dari

- a. jasa pelayanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. APBD;
- e. APBN; dan/atau
- f. pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah yang sah.

Pasal 54

- (1) Pendapatan BLUD-Rumah Sakit yang bersumber dari jasa pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh jasa pelayanan rumah sakit baik pelayanan medis maupun non medis yang diberikan kepada masyarakat;
- (2) Pendapatan BLUD-Rumah Sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat;
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa peralatan medik, kedokteran dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU Rumah Sakit Daerah;
- (4) Pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- (5) Pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lainnya;
- (6) Pendapatan lain BLUD-Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;

- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh BLUD-Rumah Sakit; dan/atau
- g. hasil investasi.

Pasal 55

- (1) Seluruh pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLU Rumah Sakit Daerah sesuai RBA;
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pelaksanaannya:
 - a. disalurkan melalui rekening kas BLU Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah; dan
 - b. dilaporkan kepada PPKD setup triwulan.
- (3) Laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, dalam bentuk format laporan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 56

- (1) Biaya BLU Rumah Sakit Daerah merupakan biaya operasional dan biaya non operasional;
- (2) Biaya BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan; dan
- (3) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana, dimaksud pada ayat (2), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 57

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit; dan
 - b. biaya operasional umum dan administrasi.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya jasa dokter, dokter gigi, keperawatan, kebidanan, jasa kefarmasian, serta jasa tenaga lainnya ;
 - b. biaya obat dan bahan habis pakai;
 - c. biaya fasilitas rumah sakit;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya operasional umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 58

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 59

- (1) Pengeluaran biaya BLU Rumah Sakit Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLU Rumah Sakit Daerah yang berasal dari pendapatan selam dan APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU Rumah Sakit Daerah mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLU Rumah Sakit Daerah oleh PPKD.

BAB XV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 61

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah menyusun Renstra Bisnis BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Renstra Bisnis BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. program strategis;
 - d. pengukuran pencapaian kinerja klinis dan keuangan;
 - e. rencana pencapaian lima tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan lima tahunan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 62

Renstra Bisnis BLU Rumah Sakit Daerah dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 63

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah menyusun RBA tahunan dengan berpedoman pada Renstra Bisnis BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah lainnya.

Pasal 64

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 65

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju;
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.

- (2) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Asumsi makro mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif,
 - e. volume pelayanan; dan
 - f. kemajuan iptek kedokteran.
- (4) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. perkiraan pencapaian kinerja klinis dan pelayanan rumah sakit; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (5) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia, barang dan/atau jasa, pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa, yang akan dihasilkan.
- (6) Perkiraan harga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan seluruh biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (7) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU Rumah Sakit Daerah.

- (9) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan pedoman realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (10) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (11) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 66

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 67

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 68

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 69

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, direksi BLU Rumah Sakit Daerah melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 70

- (1) DPA-BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan kas;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang; dan/atau
 - d. jasa yang dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLU Rumah Sakit Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLU Rumah Sakit Daerah dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 71

- (1) DPA-BLU Rumah Sakit Daerah yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 72

- (1) DPA-BLU Rumah Sakit Daerah menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dengan pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan pimpinan BLU Rumah Sakit Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain

membuat kesanggupan untuk meningkatkan

- a. kinerja pelayanan rumah sakit bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat;

Pasal 73

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLU Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan:
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLU Rumah Sakit Daerah, setiap hari disetor seluruhnya ke rekening kas BLU Rumah Sakit Daerah dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 74

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLU Rumah Sakit Daerah melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLU Rumah Sakit Daerah menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLU Rumah Sakit Daerah.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada gubernur dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 75

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan gubernur.

Pasal 77

- (1) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/hutang yang berasal dan perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal.

Pasal 78

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 79

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLU Rumah Sakit Daerah menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 80

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 81

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 82

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) Bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLU Rumah Sakit Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. sewa menyewa; dan/atau

- c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLU Rumah Sakit Daerah.
- (4) Hasil dari bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah.
 - (5) Pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB XVII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 84

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLU Rumah Sakit Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasar prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 85

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/ atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat,
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah yang sah.

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah dan disetujui gubernur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 87

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLU Rumah Sakit Daerah sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 88

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLU Rumah Sakit yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa guna keperluan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 89

Pembentukan tim panitia pelaksana pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dilakukan dengan prinsip:

- a. objektivitas, yaitu dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, yaitu untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji, yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompenten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan.

Pasal 90

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
PENGELOLAAN BARANG DAN PENYELESAIAN KERUGIAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Barang

Pasal 91

- (1) Barang inventaris milik BLU Rumah Sakit Daerah dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana pada ayat (1), merupakan pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (4) Hasil penjualan barang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam laporan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 92

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLU Rumah Sakit Daerah dan dituangkan dalam laporan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (5) Pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLU Rumah Sakit Daerah harus mendapat persetujuan gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

- (1) Tanah dan bangunan BLU Rumah Sakit Daerah disertifikat atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLU Rumah Sakit Daerah, dapat dialih-gunakan oleh pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah dengan persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 94

- (1) Surplus anggaran BLU Rumah Sakit Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Surplus anggaran BLU Rumah Sakit Daerah dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan gubernur, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 95

- (1) Defisit anggaran BLU Rumah Sakit Daerah merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLU Rumah Sakit Daerah pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLU Rumah Sakit Daerah dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian

Pasal 96

Kerugian pada BLU Rumah Sakit Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 97

- (1) Penata-usahaan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/ biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang,
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penata-usahaan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

Pasal 98

- (1) Direksi BLU Rumah Sakit Daerah menetapkan kebijakan penata-usahaan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Penetapan kebijakan penata-usahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB XX
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 99

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Setiap transaksi keuangan BLU Rumah Sakit Daerah dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 100

- (1) BLU Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam

pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU Rumah Sakit Daerah dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (4) BLU Rumah Sakit Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLU Rumah Sakit Daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh gubernur dalam bentuk peraturan gubernur.

Pasal 101

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), pemimpin BLU Rumah Sakit Daerah menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis lamanya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 102

- (1) Laporan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLU Rumah Sakit Daerah selama satu periode;
 - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendapatan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas periode tertentu; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap triwulan BLU Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semester dan tahunan BLU Rumah Sakit Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 104

- (1) Setiap triwulan BLU Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semester dan tahunan BLU Rumah Sakit Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada Sekretaris Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Sekretariat Daerah dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 105

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (2) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan akuntansi pemerintahan.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pembinaan administratif BLU Rumah Sakit Daerah dilakukan oleh gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLU Rumah Sakit Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah dilakukan oleh PPKD.

Pasal 107

- (1) Pengawasan operasional BLU Rumah Sakit Daerah dilakukan oleh satuan pengawas internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLU Rumah Sakit Daerah.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 108

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLU Rumah Sakit Daerah.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLU Rumah Sakit Daerah dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.

Pasal 109

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLU Rumah Sakit Daerah yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XXII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 110

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Daerah dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana ditetapkan dalam bisnis dan RBA.

Pasal 111

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLU Rumah Sakit Daerah dalam:

- a. memperbolehkan hasil usaha atau hasil kerja dari layanan rumah sakit yang diberikan atau *rentabilitas*;
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau *likuiditas*;
- c. memenuhi seluruh kewajibannya atau *solvabilitas*; dan
- d. kemampuan menerima dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

BAB XXIII

SANKSI

Pasal 112

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 103 ayat (2), dan Pasal 104 sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administrasi;
- (3) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada pegawai atau pejabat yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat pula dikenakan sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Rumah Sakit Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini
- (2) Penyesuaian atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Rumah Sakit, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 58

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2014)

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Rumah Sakit Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini
- (2) Penyesuaian atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Rumah Sakit, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 58

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2014)

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Rumah Sakit Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini
- (2) Penyesuaian atas ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Rumah Sakit, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 116


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 58

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa, “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan pasal ini, negara (dalam hal ini pemerintah pusat dan Pemda), jelas memiliki tanggungjawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Namun, untuk mengaturnya, tidak boleh sewenang-wenang, harus menggunakan instrumen hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Perda adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, maka sudah tentu instrumen hukum berupa Perda tentang Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah ini, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh daerah. Kalau ada upaya penolakan dengan hanya mengandalkan bentuk peraturan yang ada di atasnya, tentu sikap ini sebagai bentuk pengingkaran atas perintah konstitusi sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi.

Memang, berbagai instrumen hukum yang selama ini dijadikan landasan dan pedoman untuk menerapkan BLUD, ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, sebagaimana dipahami, peraturan yang dibuat itu substansinya masih bersifat umum. Itu pun pendelegasian untuk membuat peraturan ditingkat bawahnya, hanya terbatas pada hal-hal yang pokok saja. Sebagai contoh: Permendagri No 61 Tahun 2007 (tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) yang memerintahkan pengaturan soal PPK-BLUD dalam bentuk “peraturan kepala daerah”, hanya ditujukan kepada hal-hal yang pokok saja, mulai dari soal: standar pelayanan, tarif, penghapusan piutang, perikatan pinjaman, pengadaan barang/Jasa, dan terakhir soal penerapan sistem akuntansi.

Kini, tentu dibutuhkan Perda tentang BLU Rumah Sakit Daerah yang dirancang lebih spesifik substansinya, yakni khusus mengatur soal penerapan BLU Rumah Sakit Daerah yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertimbangan lain bahwa sangat dibutuhkan instrumen hukum berupa Perda dimaksud, yaitu, adanya upaya penyatuan atau peng-kompilasian berbagai pasal ke dalam Perda BLU Rumah Sakit Daerah ini sendiri. Tindakan seperti ini, tentu sangat membantu proses pemahaman atas berbagai instrumen hukum yang ada, baik secara efektif dan efisien. Cara ini juga untuk menghindari berbagai multi-interpretasi terhadap berbagai peraturan yang ada.

Alhasil, dengan adanya pemetaan konsep-konsep pemikiran (baik ditinjau dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis), maupun penuangan gagasan-gagasan konkrit dan implementatif (dengan pendekatan asas maupun teori yang ada), maka materi muatan yang telah disusun dalam Perda BLU Rumah Sakit Daerah Prov. Sulawesi Tengah ini, sangatlah berdasar dan memiliki kekuatan argumentatif yang cukup kuat untuk diimplementasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sebutan direksi, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dalam ayat ini, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di lingkungan BLU Rumah Sakit Daerah bersangkutan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Huruf b.

Kebutuhan praktek bisnis yang sehat, yaitu kepentingan BLU Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Direktur utama BLU Rumah Sakit Daerah di samping diangkat oleh Gubernur, juga diberhentikan Gubernur.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Struktur organisasi menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.

Huruf b

Prosedur kerja menggambarkan hubungan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Huruf c

Pengelompokan fungsi yang logis menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

Huruf b

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLU Rumah Sakit Daerah dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.

Huruf d

Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Clinical Pathway adalah alur suatu proses kegiatan pelayanan pasien yang spesifik untuk suatu penyakit atau tindakan tertentu, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang, yang merupakan integrasi dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan farmasi dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

BLU Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan anggaran berasal dari

APBN dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, berupa proses pengelolaan keuangan yang diselenggarakan secara terpisah, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 55

Ayat (1)

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat ini, diperlakukan sesuai peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Biaya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan biaya layanan rumah sakit.

Huruf b

Biaya operasional umum dan administrasi, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan medis rumah sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, BLU Rumah Sakit Daerah, serta merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Visi, memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan pelayanan rumah sakit yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Huruf b

Misi, memuat suatu yang harus diemban rumah sakit atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Huruf c

Program strategis, memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Huruf d

Pengukuran pencapaian kinerja, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Huruf e

Rencana pencapaian lima tahunan, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Huruf f

Proyeksi keuangan lima tahunan, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Investasi jangka pendek, dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek. Dan karakteristik investasi jangka pendek adalah: (a) dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan; (b) ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan (c) berisiko rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kerjasama operasi merupakan perikatan antara BLU Rumah Sakit Daerah dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Huruf b

Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLU Rumah Sakit Daerah kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa

bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Huruf c

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLU Rumah Sakit Daerah merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapat bagi BLU Rumah Sakit Daerah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLU Rumah Sakit Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efektif transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan acuan bagi penetapan peraturan BLU Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 44